

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada hakikatnya adalah serangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai masyarakat, bertujuan untuk keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat.¹ Utrecht memberikan penjelasan tersendiri mengenai apa yang dimaksud dengan hukum. Bahwasannya hukum merupakan sebuah sekumpulan aturan yang berisi mengenai tata tertib kehidupan bermasyarakat dan hukum itu sendiri wajib ditaati oleh masyarakat itu sendiri.² Kemudian, Hans Kelsen juga memiliki pendapat bahwasannya hukum adalah sebuah aturan yang didalamnya merupakan suatu kesatuan sistem, aturan-aturan, dan juga batasan-batasan mengenai perilaku manusia. Sehingga, berdasarkan hal tersebut maka hukum tidak akan menumpuk sebuah aturan dan memiliki satu kesatuan tersendiri sehingga dapat untuk dipahami dan juga sebagai suatu seperangkat sistem yang memiliki konsekuensi tidak mungkin untuk memahami hukum jika hanya terdapat satu aturan saja di dalamnya.³

¹ Amiroeddin Syarif, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Pembuatannya*, (Jakarta: Bina Aksara), hlm. 2.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 38.

³ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta; Konstitusi Pers hlm. 13.

Menjalani kehidupan sehari-hari tidak pernah dapat lepas dari akibat hukum. Seperti halnya apabila melakukan perjanjian, maka perjanjian tersebut yang kemudian diikat dengan suatu hukum. Membicarakan mengenai suatu perjanjian maka tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 1320 KUHPer yang menjelaskan mengenai syarat sah perjanjian.⁴ Bagi setiap pihak yang telah mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian, maka patut untuk melaksanakan seluruh prestasi yang terdapat di dalamnya. Hal tersebut sama halnya dengan hubungan antara admin/owner arisan online dengan para anggotanya yang saling mengikatkan diri pada suatu hubungan hukum perjanjian.

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan sejumlah dana yang sama yang dilakukan secara rutin pada waktu-waktu tertentu. Setelah mengumpulkan uang, pemenang akan ditentukan dengan undian. Menurut budaya arisan Indonesia, pemenang arisan wajib mengadakan konferensi arisan berikutnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kumpul-kumpul adalah kegiatan mengumpulkan barang dan uang yang bernilai sama dari beberapa orang dan sejumlah besar orang untuk memutuskan siapa yang akan mendapatkannya. Arisan, yaitu semua kegiatan mengumpulkan dana yang diganti atau diundi dengan undian. Umumnya, dalam kegiatan arisan, setiap anggota mengumpulkan sejumlah uang yang sama selama periode waktu tertentu, setelah itu salah satu nama anggota kelompok muncul sebagai pemenang. Arisan tidak terlepas dari perilaku dan

⁴ Pasal 1320 Kitab undang-Undang Hukum Perdata

gaya hidup sosial masyarakat Indonesia. Hubungan dengan sosialitas masyarakat tidak dapat dipisahkan, dan orang-orang akan menikmati arisan. Kegiatan sosial berfungsi sebagai wadah saling memberi, tolong-menolong, dan silaturahmi, menciptakan keharmonisan antar sesama manusia. Proses globalisasi menimbulkan fenomena yang mengubah model komunikasi tradisional dengan membawa realitas ke dunia maya yang sekarang dikenal dengan Internet. Internet (interconnected network) adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer diseluruh dunia. adanya internet ini selain menyebabkan perkembangan di bidang komunikasi, juga merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang mana menyebabkan terciptanya menciptakan dunia baru atau cyberspace. cyberspace adalah sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer (computer mediated communication) yang berupa realita dalam bentuk realitas virtual (virtual reality).⁵ Widodo mengungkapkan dalam bukunya “Dimanapun anda berada di dunia, teknologi internet dapat menyatukan data, informasi, audio, dan gambar yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia”. Dengan perkembangan tersebut, proses yang biasanya berkomunikasi secara langsung kini dapat dilakukan melalui media sosial dan sekarang dikenal dengan arisan online. Transaksi di arisan online untuk mewujudkan kontribusi arisan dapat dilakukan melalui ATM atau media e-commerce. Proses ini berdampak positif bagi manajemen dan dapat

⁵ Rachmawati, Rosita “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan Online*”, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 2022.

berdampak negatif bagi peserta dan lingkungannya. Faktor umum dalam sistem permainan sosial online biasanya adalah kurangnya konsensus.⁶

Di saat peserta arisan online sudah sepakat untuk menjalankan arisan online dengan nilai tertentu atau barang tertentu dan dalam suatu periode tertentu maka akan terjadinya suatu perjanjian antara mereka. Arisan dianggap sebagai suatu perjanjian karena dijelaskan pada Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya adalah kata sepakat dari para pihak arisan. Ketentuan yang mengatur tentang konsensualitas ini dapat ditemui dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi : “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat yaitu sebagai berikut: Pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, suatu pokok persoalan tertentu; dan Keempat, suatu sebab yang tidak terlarang”.⁷ Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, adalah kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum untuk para pihak yang membuatnya.⁸

⁶ Ibid

⁷ Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 35.

⁸ Rachmawati, Rosita “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan Online*”, *Universtias Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang*, 2022

Setiap kontrak arisan online menggunakan sistem saling percaya. Jika perjanjian ini ditetapkan sebagai perjanjian lisan, maka perjanjian itu tetap sah dan mengikat kedua belah pihak karena berdasarkan perjanjian dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian lisan biasanya dibuat ketika isi perjanjian relatif sederhana dan sedikit nilainya. Kecuali jika perjanjian itu sangat berharga dan berisiko, itu selalu tertulis. Perjanjian dibuat secara tertulis, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memberikan bukti jika terjadi perselisihan di masa depan antara para pihak yang menjanjikan. Pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang disepakati dapat dituntut ganti rugi oleh pihak yang merasa dirugikan. Anda dapat mengungkapkan peristiwa masa lalu dengan melihat formulir persetujuan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)⁹, suatu informasi elektronik . Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Perjanjian arisan juga disebut sebagai perjanjian pinjam meminjam, karena dalam arisan dimana kreditor (admin arisan) menerima pinjam dari debitor (berupa uang iuran yang dibayar oleh anggota/peserta) artinya arisan itu ialah pinjam meminjam, menurut pasal 1754 KUHPerdara ialah :¹⁰ "pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat, bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula". Perjanjian arisan online menggunakan sistem saling percaya satu sama lain dan didasarkan atas kesepakatan bersama atau saling percaya antar anggota. Dimana perjanjian yang dibuat secara lisan maupun tertulis tetap sah dan mengikat kedua belah pihak, karena harus dilandasi dengan kata sepakat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila isi perjanjian tergolong sederhana dan nilainya kecil menggunakan perjanjian lisan, namun apabila isi perjanjian tersebut memiliki nilai yang besar dan memiliki resiko tinggi pada umumnya dibuat secara tertulis.

Tetapi perlu dipahami bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidaklah selalu berjalan dengan lancar. Dalam hal ini setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum patut untuk mendapatkan konsekuensi atas perbuatannya tersebut. Hal tersebut sama halnya dengan pelaku anggota arisan online yang melakukan wanprestasi terhadap janji untuk membayarkan arisan setiap bulannya kepada admin atau pengelola arisan

¹⁰ Pasal 1754 Kitab undang-Undang Hukum Perdata

online tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh anggota arisan online tersebut merupakan suatu perbuatan wanprestasi. Menurut Salim H.S wanprestasi berarti ia lalai dalam melaksanakan kewajiban yang disepakati di dalam perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur¹¹ untuk menyatakan bahwa debitur melakukan perbuatan. Wanprestasi sendiri memiliki beberapa bentuk, yaitu sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdara, yaitu terdiri atas:

- 1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- 2) Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- 3) Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;

Menurut H. Mariam Daruz Badruzaman, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji.

Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.¹²

Sedangkan, menurut Subekti dalam hukum perjanjian menerangkan terdapat tiga unsur dalam wanprestasi yaitu:

- (1) Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;

¹¹ Osgar M. Matompo dan Moh Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Malang: Setara Press, 2017, hal. 124.

¹² M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1982, hlm. 60

- (2) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- (3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

Terhadap pihak kreditur yang dirugikan oleh pihak debitur maka kreditur dapat menuntut haknya berupa ganti rugi kepada debitur. Untuk menentukan pihak debitur wajib memberikan ganti rugi terhadap pihak kreditur adalah terlebih dahulu debitur dinyatakan keadaan lalai terhadap kreditur. Kreditur dapat memintakan ganti rugi kepada debitur akibat wanprestasi, dalam pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh debitur pada umumnya menggunakan uang, namun terdapat bentuk ganti rugi yang dipergunakan selain uang.¹³

Adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh anggota arisan online merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang mana setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Sama halnya dengan anggota arisan online yang telah melakukan perjanjian dan menyatakan bersedia untuk memenuhi seluruh perjanjian dalam arisan online tersebut. Ketika seorang anggota arisan online tidak melakukan pemenuhan terhadap perjanjian, maka perlu adanya

¹³ Sutrawaty, Laras , “*Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata*”, Jurnal Legal Opinon, Vol.04, No. 03, 2016, hal 5

suatu sanksi dan/atau tanggungjawab yang perlu dipenuhi oleh anggota arisan online tersebut.

Adapun contoh kasus pada arisan *online* get Rp. 10.000.000,00 dengan pelaksanaan arisan dari tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan 10 Agustus 2023 yang dilakukan oleh admin bernama Irma Nurdianti dalam akun instagramnya @Arisanbyirma_, kasus ini berawal dari salah satu anggota yang berada di nomor 7 tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran tepat waktu saat jatuh tempo selama kurang lebih 2 bulan dan anggota tidak ada itikad baik terkait menjelaskan terkait keterlambatannya kepada admin arisan *online* tersebut. Keterlambatan anggota melakukan pembayaran dimulai saat arisan berjalan di nomor 5 dimana keterlambatan anggota terhitung dari tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan 10 Januari 2023, saat itu usaha yang admin lakukan yaitu mencari informasi terkait anggota yang tiba-tiba menghilang tanpa memberikan kabar, saat admin telah mendapatkan informasi terkait tempat tinggal anggota saat ini, admin juga mengetahui informasi mengenai alasan anggota yang tidak sanggup lagi untuk membayar arisan tersebut. Admin arisan *online* merasa dirugikan akibat perlakuan dari anggota yang lalai menjalankan kewajibannya.

Terdapat penelitian terdahulu yang merupakan upaya peneliti untuk mencari pebandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu peneliti untuk menunjukkan keaslian dari penelitian. Pada hal ini peneliti

mencantumkan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Maria Gita Kartikasari Pribadi (2022) dalam skripsinya di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang mengangkat judul “*Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan Online Yang Merugikan Akibat Wanprestasi Oleh Owner Arisan Online*” didalam penelitian tersebut penulis mengangkat isu bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh owner arisan tersebut dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anggota yang dirugikan oleh owner/admin arisan online tersebut.¹⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Putri Rizki Lestari yang mengangkat judul “*Analisis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Arisan Online Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*” dalam penelitian tersebut penulis membahas lebih dalam mengenai penyelesaian wanprestasi pada arisan online apabila ditinjau dari hukum ekonomi Syariah.¹⁵

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami dan meneliti secara lebih mendalam mengenai bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh anggota arisan online saat melakukan Wanprestasi yang menyebabkan kerugian secara materil

¹⁴ Pribadi, Maria Gita Kartikasari. *Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan Online Yang Merugikan Akibat Wanprestasi Oleh Owner Arisan Online*. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2022.

¹⁵ Lestari, Putri Rizki, *Analisis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Arisan Online Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

maupun immaterial. Selanjutnya, penulis menyusun dalam suatu penulisan hukum yang berjudul : “*Tanggungjawab Hukum Anggota Arisan Online Atas Perbuatan Wanprestasi Menimbulkan Kerugian Bagi Admin Pada Akun Instagram @Arisanbyirma_*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang digunakan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh anggota arisan online terhadap admin arisan *online*?
2. Bagaimana bentuk tanggungjawab hukum yang dapat diberikan oleh anggota yang menyebabkan kerugian bagi admin arisan *online*?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang dilakukan akan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh anggota arisan online terhadap admin/pengelola arisan online tersebut

2. Untuk memahami dan mengetahui bentuk tanggungjawab hukum yang dapat diberikan oleh anggota yang menyebabkan kerugian bagi admin/pengelola arisan online

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Manfaat teoritis**

Bertujuan untuk memberikan suatu penelitian, pengembangan wawasan serta pemikiran masyarakat mengenai kegiatan hukum yang dilakukan secara elektronik yang berkaitan dengan perjanjian. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi untuk memperkaya pengetahuan di lingkungan masyarakat umum.

2. **Manfaat praktis**

Menjadi sebuah masukan serta referensi bagi seseorang yang ingin melakukan kegiatan hukum melalui media elektronik yang berkaitan dengan sebuah perjanjian. Dengan penelitian ini diharapkan menjadi bahan untuk memperdalam pengetahuan mengenai sebuah perjanjian yang dibuat melalui media elektronik di lingkungan masyarakat secara umum. Maka diharapkan lebih teliti dalam melakukan kegiatan secara online karena tidak mudah

untuk percaya bahwa seseorang akan memenuhi perjanjiannya tersebut dan tidak melakukan wanprestasi pada kegiatan hukum yang berkaitan.

E. Kegunaan Penelitian

Selain manfaat, Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sesuatu yang berguna untuk seluruh masyarakat secara umum agar dapat menambah wawasan lebih jika suatu saat terjadi masalah wanprestasi terkait *arisan online*.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu mengetahui kekuatan hukum dalam sebuah perjanjian dan perlindungan hukum seperti apa yang akan diterima seseorang jika mengalami kerugian dalam perjanjian tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis hingga menyusun laporan guna mencapai tujuan. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis.

Menurut Peter Mahmud Marzuki metode yuridis-sosiologis (*Social Legal Research*) merupakan suatu penelitian hukum yang menjadikan gejala sosial sebagai acuan untuk memandang hukum dari luar, dalam penelitian ini menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat yang dikaitkan dengan hukum.¹⁶ Maka dari itu, penulis ingin mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum wanprestasi arisan online yang menimbulkan kerugian bagi admin, penulis akan melakukan pengumpulan informasi secara langsung kepada admin arisan online dengan cara interview/wawancara secara online melalui chat WhatsApp.

2. Jenis dan Sumber Data

Data-data yang disajikan dan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Data Primer

Data Primer yaitu data Data primer yaitu data yang berasal dari sumber data utama, Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan utama dari penelitian ini berupa

¹⁶ Soerjono Soekanto (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia Hal. 11-12

wawancara kepada narasumber yang selanjutnya dikaji menggunakan bahan-bahan sekunder.

Data primer diperoleh dari informan yaitu saudara Irma Nurdianti selaku admin arisan *online* Palembang melalui wawancara.

b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah, buku-buku, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 2 cara yaitu :

a) Interview/Wawancara

Data yang diperoleh dilakukan melalui cara interview (wawancara) secara langsung dengan metode tanya jawab pertanyaannya telah disusun secara sistematis untuk mengumpulkan fakta sosial sebagai kajian ilmu

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 12.

hukum empiris. Wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan admin arisan *online* di Palembang dengan melalui chat *WhatsApp* untuk menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan mencari dan menginventarisasi data-data sekunder yang terkait dengan fokus penelitian, yaitu masalah bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh anggota dan tanggungjawab yang diberikan anggota kepada admin yang mengalami kerugian akibat adanya wanprestasi tersebut. Studi kepustakaan dilakukan untuk menganalisis data-data primer yang telah diperoleh.

4. Analisis Data

Setelah mendapatkan data, dengan teknik pengumpulan data yang dijelaskan diatas. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, wawancara dengan pihak terkait yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang peneliti harus dapat menentukan data atupun bahan hukum mana

yang memiliki kualitas data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan.

Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah, Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengandung tiga unsur uraian dan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dan berhubungan dengan penelitian, yang menjelaskan berbagai dasar hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kerangka teoritis yang memaparkan pendapat para ahli atau sarjana mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas uraian hasil penelitian, sekaligus analisa peneliti terhadap data-data atau bahan-bahan dari narasumber yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada peneliti ini.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh anggota dan bagaimana bentuk tanggungjawab hukum yang dapat diberikan anggota kepada admin arisan online *@Arisanbyirma_* di Palembang.

